

ABSTRAK

Penyelesaian utang debitor dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya melalui litigasi dengan mengajukan permohonan pailit di sidang kepailitan. Dalam hal ini, pihak yang berkedudukan sebagai debitor adalah PT. PT harus membayar utangnya kepada para kreditor, yakni kreditor preferen, separatis, dan konkuren. Dalam sidang kepailitan, umumnya utang debitor lunas lalu mendapatkan rehabilitasi. Namun pada prakteknya, ada beberapa kasus debitor masih meninggalkan utang walaupun sidang kepailitan telah berakhir terutama terhadap kreditor konkuren. Dengan begitu, status utang debitor dalam keadaan menggantung atau belum terbayarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan PT sebagai debitor setelah kepailitan berakhir menurut UU Kepailitan serta mengetahui penyelesaian utang PT setelah kepailitan berakhir terhadap kreditor konkuren.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif mengenai penyelesaian utang terhadap kreditor konkuren jika utang masih ada setelah proses kepailitan berakhir.

UU Kepailitan tidak mengatur lebih lanjut mengenai cara penyelesaian utang debitor yang masih ada setelah proses kepailitan berakhir. Dapat disimpulkan bahwa jika utang PT debitor pailit masih ada setelah proses kepailitan berakhir, maka status tetap melekat kepada debitor tanpa ada kejelasan dalam penyelesaiannya karena UU Kepailitan tidak memberi cara dan batasan waktu yang konkret tentang penyelesaian utang tersebut.

Kata kunci : *Kepailitan, PT, Kreditor Konkuren*

ABSTRACT

Solving debtor's debt could be done in many ways, one of them is through litigation by begging bankruptcy in bankruptcy trial. In this case, a subject who is the debtor is limited liability company (PT). PT should paid off their debt to creditors, such as preferred, separatist, and concurrent . In bankruptcy session, debtor's debt paid off and then they get aftercare generally. But in real, there are many cases that debtor still leave their debt although the bankruptcy session is over especially to their concurrent creditor. The debtor's debt is not paid off yet.

This research aims to know PT state as a debtor after the bankruptcy trial is over based on Indonesia bankruptcy rules (UU 37 Tahun 2004) and knowing how to solve PT's debt after the bankruptcy trial is over to concurrent creditor.

This research using juridical normative method. the research specifications used are analytical descriptive, the types of data used is secondary data, the data collection method used is library research, and the data analysis method used is qualitative.

Indonesia bankruptcy rule does not regulate the follow up of solving the debtor's debt when the bankruptcy trial is over. The resolution of this research is if the debtor still leave their debt after the bankruptcy trial is over, then that debt is still there without any problem solving at all because the bankruptcy rule does not regulate how to paid off their debtor's debt when the bankruptcy trial is over and not concrete time limit of paying off the debt.

Keywords: *Bankruptcy, PT, Concurrent creditor*